

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP  
KEBAKARAN KEBUN BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014<sup>1</sup>  
Oleh: Fransiskus Silintegu<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap kebakaran lahan perkebunan dan bagaimana penyelesaian sengketa kebakaran perkebunan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Pertanggungjawaban hukum dalam bidang kebakaran kebun berdasarkan Undang-Undang Perkebunan sangat berkaitan erat dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Secara spesifik ketentuan pidana mengenai pencemaran lingkungan hidup terdapat dalam bab XV mengenai ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, tindak pidana pencemaran lingkungan hidup, pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya orang perorangan, tetapi juga korporasi. 2. Penyelesaian sengketa perkebunan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara peradilan atau Litigasi dan dengan cara non Litigasi atau non Peradilan dengan cara Arbitrase dan Mediasi.

Kata kunci: Pertanggungjawaban hukum, kebakaran kebun.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Daerah Indonesia yang luas, baik darat maupun lautnya, dengan banyaknya sungai dan danau serta berbagai jenis hutan serta satwa dan tanah darat yang mengandung bermacam-macam hasil tambang, laut mengandung berbagai hasil, memungkinkan pertumbuhan beraneka industri, semuanya merupakan ruang kehidupan bangsa Indonesia, merupakan lingkungan hidup Indonesia, yang perlu dijaga, dipelihara kelestariannya.<sup>3</sup>

Untuk mencapai tujuan meningkatkan produktivitas usaha perkebunan secara menyeluruh untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perkebunan maka diperlukan suatu visi dan misi di bidang perkebunan. Visi pembangunan perkebunan adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, khususnya pekebun melalui sistem dan usaha perkebunan yang efektif, efisien, berdaya, berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.<sup>4</sup> Meskipun perkebunan mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan nasional, namun tidak jarang dalam perkebunan muncul beberapa persoalan yang berupa pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar lahan baik perseorangan maupun kelompok. Baik juga pembakaran dilakukan secara sengaja, secara sengaja yang dimaksud adalah melakukan pembukaan lahan perkebunan yang tidak sesuai dengan norma atau aturan hukum yang berlaku, berupa pembakaran lahan atau hutan yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan yang berupa kebakaran hutan atau lahan yang berdampak negatif baginegara bahkan negara tetangga.<sup>5</sup>

Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar diseluruh dunia yang dapat ditemukan baik di daerah tropis maupun di daerahberiklim dingin. Sebagai fungsi oksigen, hutan berperan sebagai lubang air, penyeimbang lingkungan dan mencegah timbulnya pemanasan global.<sup>6</sup> Kebakaran hutan dapat didefinisikan sebagai sebuah kebakaran yang terjadi di alam liar tetapi juga dapat memusnahkan rumah-rumah dan lahan perkebunan disekitarnya. kebakaran hutan sangat rawan terjadi ketika musim kemarau.

Adapun beberapa penyebab terjadinya kebakaran hutan antara lain:

1. membuka kebun dengan cara membakar hutan yang tak terkendali;
2. kurangnya penegakan hukum sehingga masyarakat tidak akan takut untuk membakar hutan;
3. Kecerobohan manusia.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Rumoky, SH, MH; Noldy Mohede, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711505

<sup>3</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya*. April 1997, Jakarta, hal. 57

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Konsultasi dengan dosen pembimbing skripsi, Donald. A. Rumokoy.

<sup>6</sup> Abdul khakim, *pengantar hukum kehutanan indonesia (dalam era otonomi daerah)*, cat. 1, (bandung:PT citra Aditya Bakti, 2005), hal. 1

Manusia hidup di dunia menentukan lingkungannya atau ditentukan oleh lingkungannya.

Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya. Apabila dampak yang ditimbulkan tidak diperhatikan akibatnya akan dirasakan oleh generasi berikutnya. Keseimbangan sumber daya alam akan sulit tercipta kembali dan akan memakan waktu yang cukup lama dengan biaya yang tidak sedikit.

Sering dijumpai tindakan orang atau sekelompok orang (perusahaan) yang hanya mengejar kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan dampak dan hak orang lain., sehingga untuk mengatasi hal tersebut diperlukan suatu hukum mengenai perkebunan. Hukum perkebunan mempunyai kaitan dengan beberapa aspek hukum yaitu hukum agraria, hukum lingkungan, hukum perizinan, hukum ketenagakerjaan, dan hukum pidana.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap kebakaran lahan perkebunan?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa kebakaran perkebunan?

## C. Metode Penelitian

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Mengingat pendekatan ini menggunakan pendekatan normatif, maka titik berat penelitian tertuju pada indentifikasi dan inventarisasi hukum positif sebagai suatu kegiatan penelitian atau penulisan.

## PEMBAHASAN

### A. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebakaran Lahan Perkebunan

Pertanggungjawaban hukum terhadap kebakaran kebun atau lahan pada umumnya masuk dalam rana hukum pidana baik dalam pemidanaan di bidang perkebunan atau pemidanaan di bidang lingkungan hidup. Karena sifat dari kasus atau pelanggaran hukum kebakaran kebun sangat serius, hal ini berhubungan dengan ancaman kesehatan dan

nyawa makhluk hidup yang ada dalam suatu lingkungan baik manusia, tumbuhan dan hewan. Sehingga diperlukan sanksi yang tegas atas terjadinya kasus tersebut.

Dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perkebunan, perkebunan mempunyai aspek hukum yang *multi dimensional*. Aspek hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Perkebunan antara lain meliputi: hukum agraria atau pertanahan, hukum lingkungan, hukum perizinan, hukum ketenaga kerjaan, dan hukum pidana.<sup>7</sup>

Aspek hukum di bidang perkebunan antara lain:

#### 1. Hukum agraria

Perkebunan tidak dapat dipisahkan dari hukum pertanahan atau hukum agraria. Terkait dengan hukum agraria terutama mengenai hak atas tanah bagi perkebunan, diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perkebunan yang mengatur bahwa "Dalam rangka penyelenggaraan usaha perkebunan, kepada pelaku usaha sesuai dengan kepentingannya dapat diberikan hak atas tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan atau hak pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### 2. Hukum lingkungan

Pengelolaan lingkungan menjadi keharusan bagi perkebunan di Indonesia terutama untuk melestarikan lingkungan hidup demi keberlangsungan lingkungan itu sendiri. Untuk dapat memberikan kepastian hukum bagi kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup maka diperlukan suatu payung hukum atau landasan hukum. Payung hukum atau landasan hukum yang dipergunakan bagi pengelolaan lingkungan hidup bagi perkebunan di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

<sup>7</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum dan Undang-Undang Perkebunan.Op Cit*, hal. 95

- b. Pasal 25 dan Pasal 26b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
3. Hukum perizinan

Hukum perizinan dalam perkebunan merupakan perizinan usaha perkebunan yang dimana perbuatan pemerintah atau pejabat administrasi negara untuk memberikan persetujuan kepada masyarakat untuk memperbolehkan melakukan usaha perkebunan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di bidang perkebunan

Hukum perizinan dalam perkebunan mencakup izin usaha budi daya perkebunan dan izin usaha industri pengelolaan hasil perkebunan

4. Hukum ketenagakerjaan

Aspek hukum yang juga terdapat dalam perkebunan adalah aspek hukum ketenagakerjaan. Meski dalam Undang-undang Perkebunan tidak ada yang mengatur mengenai masalah buruh atau pekerja di bidang perkebunan, ini tidak berarti bahwa buruh atau pekerja di bidang perkebunan tidak mempunyai landasan atau payung hukum. Landasan atau payung hukum bagi buruh atau pekerja perkebunan adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Perusahaan perkebunan dalam hal pekerjaan dan mempekerjakan buruh atau pekerja harus mematuhi aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu antara lain mengenai perjanjian kerja, usia pekerja, upah, jam kerja, dan waktu istirahat kerja.

5. Hukum pidana

Aspek hukum pidana dalam perkebunan terkait dengan tindak pidana dan pemidanaan terhadap kejahatan di bidang perkebunan. Tindak pidana merupakan terjemahan *strafbaar feit*. Tindak pidana oleh Tegu Prasetyo diartikan sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian

perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>8</sup>

Selain terkait dengan tindak pidana, dalam kejahatan di bidang perkebunan juga dikaitkan dengan pemidanaan. Pemidanaan dalam hukum perkebunan terkait dengan sanksi bagi para pelaku tindak pidana perkebunan. Sanksi bagi tindak pidana perkebunan berupa sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda sekaligus.

Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup juga memperkenalkan asas baru dari hukum lingkungan. Asas itu adalah asas tanggung jawab langsung dan seketika dan asas tanggung jawab mutlak. Untuk memudahkan pemahaman terhadap asas tersebut kiranya perlu diuraikan beberapa unsur penting. Unsur-unsur tersebut adalah:

1. Suatu perbuatan atau kegiatan;
2. Menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup;
3. Menggunakan atau menghasilkan bahan/limbah berbahaya dan beracun;
4. Tanggung jawab timbul secara mutlak;
5. Tanggung jawab secara langsung dan seketika pada saat pencemaran perusakan lingkungan.<sup>9</sup>

Berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Lingkungan Hidup diatur mengenai tanggung jawab atas akibat pencemaran atau perusakan lingkungan.

- 1) Barang siapa merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab dengan kewajiban membayar ganti kerugian kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan yang baik dan sehat.
- 2) Tatacara pengaduan oleh penderita, tata cara penelitian oleh tim tentang bentuk, jenis, dan besarnya kerugian serta tatacara penentuan ganti kerugian diatur dengan peraturan perundang-undangan.

<sup>8</sup>*Ibid*, hal, 95-111

<sup>9</sup>N. H. T. Sihan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, hal 311-312

- 3) Barang siapa merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab membayar biaya pemulihan lingkungan hidup kepada negara.
- 4) Tata cara penetapan dan pembayaran biaya pemulihan lingkungan hidup diatur dengan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

Bila mana kita teliti penjelasan Pasal 20 telah menggambarkan suatu prosedur penuntutan ganti kerugian, karena itu perlu diciptakan suatu mekanisme yang memudahkan tuntutan ganti kerugian terutama bagi mereka yang tidak mampu dan buta hukum. Untuk itu semua diperlukan sekali penyediaan berbagai kemudahan dan fasilitas oleh pemerintah agar supaya setiap orang benar-benar dapat melaksanakan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pembicaraan tentang ganti rugi tidak bisa dipisahkan dari pada tanggung jawab dari si pencemar, dan perusak lingkungan. Pasal 21 dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 menegaskan: "Dalam beberapa kegiatan yang menyangkut jenis sumber daya tertentu tanggung jawab timbul secara mutlak pada perusak dan atau pencemaran pada saat terjadinya perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang mengaturnya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Pasal itu mengandung prinsip yang dinamakan "*strict liability*" atau menurut istilah Komar Kantaatmadja "azas tanggung jawab mutlak".<sup>11</sup>

Terhadap ganti kerugian Subekti, menjelaskan antara lain sebagai berikut: ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur: biaya, rugi dan bunga (dari bahasa Belanda "*kosten, schaden en interessen*").<sup>12</sup>

Menurut penjelasannya, bahwa tanggung jawab mutlak dikenakan secara selektif atas kasus yang akan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dapat menentukan jenis dan kategori yang akan terkena oleh ketentuan yang dimaksud.

Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup sendiri, sanksi yang ada secara formal adalah sebagai berikut:

- a. Sanksi administrasi;
- b. Sanksi perdata;
- c. Sanksi pidana;
- d. Sanksi tata tertib.<sup>13</sup>

Sedangkan sanksi yang *non-formal* yang berkaitan dengan lingkungan hidup ini adalah dapat kita lihat misalnya dalam pemberian penghargaan oleh pemerintah berupa *Upakarti, Kalpataru* dan lain sebagainya kepada warga masyarakat yang telah melestarikan atau melindungi lingkungan hidup (sebagai sanksi yang bersifat positif).<sup>14</sup>

Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, mengenai ketentuan pidana yang berkaitan dengan badan hukum diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46 yang menyatakan bahwa badan hukum dapat dijadikan subjek hukum yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya apabila melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.<sup>15</sup>

konsekuensi penerapan ketentuan tentang tanggung jawab badan hukum ini harus benar-benar dipahami oleh para pengusaha, sehingga harus berhati-hati dalam mengelola perusahaannya agar tidak melakukan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pengusaha atau kegiatannya itu.

Mengenai perbuatan perusakan lingkungan hidup dirumuskan secara tegas dalam Pasal 1 angka 14 berbunyi: Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.<sup>16</sup>

Di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, mengenai tindak pidana pencemaran diatur dalam beberapa Pasal yaitu: Pasal 41-44 yo. Pasal 1 angka 12 dan 14, dan Pasal 48. Dari rumusan Pasal-pasal tersebut maka perbuatan

<sup>10</sup> Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, hal. 210-211

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 102-103

<sup>12</sup> Leden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*. Cet: 1, Jakarta PT Raja Grafindo Persada 1997, hal. 4

<sup>13</sup> M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*. Cet: 1, 2000, Bandung, hal, 53

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 54

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 67

<sup>16</sup> Leden Marpaung. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya*. Op Cit, hal. 67

yang dianggap sebagai tindak pidana (kejahatan) dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup ini adalah:<sup>17</sup>

1. Perbuatan pencemaran lingkungan hidup;
2. Perbuatan perusakan lingkungan hidup;
3. Perbuatan lain yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

perbuatan perusakan lingkungan hidup dirumuskan secara tegas dalam Pasal 1 angka 14 yang berbunyi: "Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan"<sup>18</sup>

Undang-Undang Lingkungan Hidup membedakan antara kedua istilah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, yaitu: Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain kedalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya (Pasal 1 angka 8).<sup>19</sup>

## B. Penyelesaian Sengketa kebakaran Perkebunan

Untuk mengatasi sengketa perkebunan, ada dua cara yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa perkebunan, yaitu melalui penyelesaian sengketa litigasi atau pengadilan; dan penyelesaian sengketa *non litigasi* atau non pengadilan.

1. Penyelesaian Sengketa Litigasi atau Peradilan

Dalam rangka penyelesaian sengketa perkebunan, jalur *litigasi* mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan penyelesaian sengketa perkebunan melalui jalur *litigasi* yaitu:

Peradilan yang bebas dan tidak memihak, Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Peradilan dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, Peradilan dilakukan menurut hukum tanpa membeda-bedakan orang.<sup>20</sup> Adapun kekurangan yang terdapat dalam jalur *litigasi* atau peradilan dalam menyelesaikan sengketa perkebunan menurut penulis yaitu: Penyelesaian sengketa bertele-tele dan lambat. Meskipun dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur bahwa Peradilan dilakukan dengan cepat, dalam kenyataannya proses penyelesaian sengketa dalam peradilan bertele-tele dan lambat. Hal ini misalnya jika salah satu pihak tidak puas terhadap putusan hakim maka bisa mengajukan kasasi dan peninjauan kembali ditingkat Mahkamah Agung. Dengan demikian maka akan memakan waktu yang sangat lama.<sup>21</sup> Biaya perkara yang ditanggung oleh para pihak berperkara mahal.

Seperti halnya dengan asas pradialan cepat, asas peradilan dengan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Nomor 48 Tahun 2009 dalam prakteknya tidak terjadi. Selain itu biaya mahal yang ditanggung oleh tiap pihak jika salah satu pihak mengajukan banding dan kasasi dengan demikian maka biaya yang ditanggung para pihak akan membengkak. Undang-undang yang dijadikan acuan oleh hakim terkadang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan kemasyarakatan. Karena pada dasarnya suatu Undang-undang selalu tertinggal dari kondisi dan keadaan yang terjadi di dalam masyarakat yang diaturnya. Padahal setiap sengketa senantiasa bersangkut paut dengan soal-soal teknis non hukum, misalnya aspek ekonomi, sosial, politik dan lain-lain. Pengadilan cenderung akan memfokuskan pada soal-soal teknis hukum normatif dengan mengabaikan soal-soal substantif lainnya, sehingga hasil penyelesaian akhir bersifat parsial dan akan terjadi menang-kalah.<sup>22</sup>

<sup>17</sup> *ibid*, hal 39-40

<sup>18</sup> M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Cet I: 2001, hal, 231

<sup>19</sup> Rachmadi Usman, *Pokok-pokok Hukum Lingkungan Nasional*. Cet 1, Jakarta 1990, hal. 94

<sup>20</sup> Tegu Prasetyo, *Hukum dan Undang-Undang Perkebunan*. *Op Cit*, hal. 147

<sup>21</sup> A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan, Kritik dan Solusi Terhadap Praktek Peradilan Perdata di Indonesia*, *Op Cit*, hal 7-8

<sup>22</sup> Tegu Prasetyo. *Op Cit*, hal. 149

Terkadang hakim tidak begitu menguasai permasalahan atau perkara yang dihadapinya. Kelemahan atau kekurangan penyelesaian sengketa di pengadilan diperparah oleh rendahnya kualitas dan kemampuan hakim dalam penguasaan terhadap permasalahan dan perkara sengketa perkebunan.

Putusan peradilan dianggap tidak memecahkan masalah. Dengan kurangnya penguasaan, pemahaman serta tidak argumentatifnya hakim dalam permasalahan sengketa perkebunan maka putusan pengadilan yang diputuskan oleh hakim dianggap tidak memecahkan permasalahan dan dianggap tidak memberikan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara.

## 2. Penyelesaian *Non Litigasi* atau *Non Peradilan*

Fakta menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa lebih banyak dilakukan dengan cara-cara *non litigasi*, ini menunjukkan gejala lemahnya kepercayaan masyarakat dan rasa skeptis masyarakat terhadap lembaga-lembaga resmi di pengadilan, sebab pengadilan bukan merupakan alternatif utama dalam penyelesaian sengketa tersebut.<sup>23</sup>

Pada dasarnya keinginan para pihak yang bersengketa adalah untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dengan cara yang cepat dan murah, namun dalam kenyataan melalui lembaga litigasi (peradilan), sengketa seringkali diselesaikan dalam waktu yang sangat lama dan memakan biaya yang sangat besar, dengan demikian keinginan mereka yang bersengketa untuk secepatnya menyelesaikan persoalan dengan biaya yang murah menjadi tidak tercapai.

Alternatif penyelesaian sengketa atau penyelesaian sengketa *non litigasi* dalam bidang perkebunan dapat dilakukan melalui jalur arbitrase dan mediasi. Alternatif penyelesaian sengketa perkebunan melalui jalur arbitrase dan mediasi mendapatkan landasan hukum dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (yang selanjutnya

disebut dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

### 1. Arbitrase

Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa di bidang perkebunan adalah melalui mekanisme arbitrase. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>24</sup>

Arbitrase ialah suatu cara penyelesaian sengketa dengan suatu putusan yang mempunyai kekuatan yang pasti dan tetap, berdasarkan hukum atau dengan persetujuan para pihak berdasarkan keadilan dan kepatutan.<sup>25</sup>

Dengan penyelesaian arbitrase, berarti para pihak yang bersengketa menyerahkan sengketa pada pihak ketiga netral yang mempunyai wewenang untuk memutuskan (*arbitrator*) atau dengan kata lain bahwa para pihak yang bersengketa memberikan kewenangan (penuh) kepada *arbitrator* guna menyelesaikan sengketa. Untuk itulah, dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, maka *arbitrator* berwenang mengambil keputusan yang populer disebut *award* yang bersifat final dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang bersengketa (*the decision rendered by the arbitrator is legally binding*) serta memiliki kekuatan *eksekutorial*.<sup>26</sup>

Dalam penyelesaian sengketa melalui jalur *arbitrase* yang berwenang melakukan eksekusi adalah instansi dan pejabat yang berwenang melaksanakan putusan arbitrase ialah Pengadilan Negeri. Sedangkan pejabat yang bertindak memerintah dan memimpin eksekusi adalah ketua Ketua Pengadilan

<sup>23</sup> Teguh Prasetyo, *Op Cit*, hal, 151

<sup>24</sup> Nancy K. Kubasek dan Gary S. Silverman, *Environmental Law*, Prentice Hall, Upper saddle River, New Jersey, 1997, hal, 36-37

<sup>25</sup> Paustinus Siburian, *Arbitrase Online (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Elektronik)*. Jakarta: Djambatan, 2004, hal.38

<sup>26</sup> *Ibid.*

Negeri. Badan arbitrase yang memutus sengketa, tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan dan menjalankan eksekusi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 637 jo. Pasal 639 Rv.<sup>27</sup>

## 2. Mediasi

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa perkebunan adalah melalui mediasi. Penyelesaian sengketa perkebunan melalui mediasi mendapatkan landasan hukum dalam Pasal 23 C peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.<sup>28</sup>

Dalam peraturan Presiden tersebut salah satunya menyebutkan bahwa Deputi bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pada badan pertanahan nasional menyelenggarakan fungsi pelaksanaan alternatif penyelesaian masalah, sengketa, dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi, dan lainnya.<sup>29</sup>

Dari uraian yang telah disampaikan maka penulis berpendapat bahwa dalam penyelesaian sengketa perkebunan sebaiknya dilakukan melalui jalur non litigasi baik melalui arbitrase maupun mediasi. Akan tetapi jika dalam penyelesaian sengketa perkebunan melalui jalur alternatif tersebut buntu atau tidak menemui penyelesaian maka sebaiknya para pihak yang bersengketa melakukan penyelesaian melalui jalur litigasi atau peradilan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban hukum dalam bidang kebakaran kebun berdasarkan Undang-Undang Perkebunan sangat berkaitan erat dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Secara spesifik ketentuan pidana mengenai pencemaran lingkungan hidup terdapat dalam bab XV mengenai ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dalam

hal pertanggungjawaban pidana, tindak pidana pencemaran lingkungan hidup, pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya orang perorangan, tetapi juga korporasi.

2. Penyelesaian sengketa perkebunan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara peradilan atau Litigasi dan dengan cara non Litigasi atau non Peradilan dengan cara Arbitrase dan Mediasi.

### B. Saran

1. Pemerintah dalam hal ini pembuat Undang-undang lebih memperhatikan sanksi dari kasus-kasus mengenai perkebunan yang sering terjadi di dalam masyarakat. Disamping memberikan sanksi berat dan dapat menimbulkan efek jera di masa yang akan datang, penegakan hukum yang dilakukan tidak hanya sebatas tindak pidana saja, namun juga harus meliputi kasus korupsi, pencucian uang, dan sebagainya.
2. Pemerintah daerah dan pusat hendaknya lebih selektif memberikan izin pembukaan lahan untuk perkebunan. Jangan sampai kita kecolongan dan tidak bisa berbuat apa-apa kala kebakaran hutan sudah meluas seperti yang terjadi saat ini. Pemerintah daerah tidak berbuat apa-apa atau cenderung membiarkan kebakaran yang melanda di daerahnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukti Aryo, Mencari Keadilan, Kritik dan Solusi Terhadap Praktek Pradilan Perdata di Indonesia, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2001,
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),
- Abdul khakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia (dalam era otonomi daerah)*, cat. 1, (bandung:PT citra Aditya Bakti, 2005).
- Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*. Cet: III Tahun 1990.
- Bagir Manan, *Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa*, Varia Peradilan, Juli 2006.
- Teguh Prasetyo, Kadarwati Budihardjo, Purwadi, *Hukum dan Undang-undang*

<sup>27</sup> M. Yahya Harahap, *Arbitrase*. Cet: II, Sinar Grafika, Maret 2003, hal. 298

<sup>28</sup> *Ibid*, hal, 154

<sup>29</sup> *Ibid*.

- Perkebunan*. Cet I: Mei 2013, Unjung berung, Bandung.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya*. April 1997, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, *Arbitrase*. Cet: II, Sinar Grafika, Maret 2003
- Nancy K. Kubasek dan Gary S. Silverman, *Environmental Law*, Prentice Hall, Upper saddle River, New Jersey, 1997.
- Paustinus Siburian, *Arbitrase Online (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Elektronik)*. Jakarta: Djambatan, 2004.
- Imamulhadi, *Penyelesaian Sengketa dalam Pandangan Secara Elektronik*, artikel dalam *Cyberlaw* suatu pengantar, ELIPS Project, Jakarta, 2001
- Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Raja Wali Pers, Jakarta, 2010,
- Rachmadi Usman, *Pokok-pokok Hukum Lingkungan Nasional*. Cet 1, Jakarta 1990
- M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Cet I: 2001.
- M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*. Cet: I 2000, Bandung.
- Rachmadi Usman, *Pokok-pokok Hukum Lingkungan Nasional*. Cet: 1, Jakarta 1990.
- Leden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*. Cet: 1, Jakarta PT Raja Grafindo Persada 1997.
- N. H. T. Sihan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*,
- Widia Edorita, *Peranan Amdal dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya Dengan Beberapa Negara Asia Tenggara*. 2007
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung 1996
- Syahrul Macmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012
- M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung, 2001
- Satjipo Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru, Bandung.
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali, Jakarta, 1986.
- Pusat Bahasa Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta 2002.
- Taliziduhu Ndraha, *Administrasi Lingkungan Hidup*. Cet: I, Jakarta 1992
- Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*. Cet: I, Jakarta 1991.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Rachmadi usman. *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan Nasional*. Banjarmasin, Agustus 1988, hal. 5
- JPN. Sarahih, S. Sitorus, *bunga rampai lingkungan hidup*. Jakarta 21 April 1983.

**Internet:**

- <http://jokowarino.id/penyebab-dan-dampak-akibat-kebakaran-hutan/> tanggal , 07 januari 20015.
- <http://www.negarahukum.com/hukum/penegakan-hukum-lingkungan.html>. Akses tanggal 23 Maret 2016.
- <http://www.negarahukum.com/hukum/penegakan-hukum-lingkungan.html>. Akses tanggal 30 Maret 2016.
- [https://id.wikipedia.org/.../Pengertian Kebun](https://id.wikipedia.org/.../Pengertian_Kebun). Akses tanggal 01 february 2016
- [https://id.wikipedia.org/.../Pengertian Kebun](https://id.wikipedia.org/.../Pengertian_Kebun). Akses tanggal 01 february 2016
- <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-tanggungjawab-definisi.html>, akses tanggal 22 April 2016
- <http://ueu5639.weblog.esaunggul.ac.id/wp-content/uploads/sites/2813/2015/03/Pertemuan-8-TINJAUAN-UMUM-TENTANG-TANGGUNG-JAWAB-RUMAH-SAKIT-SEBAGAI-PELAKU-USAHA.pdf>. Akses tanggal 22 April 2016.

**Undang-Undang:**



Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 *Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Pasal 1, ketentuan umum.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.